



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RUPST

Hari/Tanggal : Jumat/31 Mei 2024
Waktu : Pukul 09.27 WIB - 10.26 WIB
Tempat : Ruang Seruni, Hotel Santika Premiere Slipi, Jalan K.S. Tubun No. 7,
Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Pengesahan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) Tahun Buku 2024 dan Tantiem/Bonus Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
5. Persetujuan atas perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan tempat kedudukan Perseroan dalam Anggaran Dasar dan perubahan alamat Perseroan.

B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Surya Aseanto Putra
Komisaris : Edy Suryanto Sulistyono

DIREKSI :

Direktur : Hendrik Adrianto

C. PEMIMPIN RUPST

RUPST dipimpin oleh Surya Aseanto Putra selaku Presiden Komisaris Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **1.160.739.417** (satu miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh belas) saham atau mewakili **81,11%** (delapan

puluh satu koma satu-satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **1.431.125.517** (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh belas) saham.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam RUPST diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu **PT SINARTAMA GUNITA**, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam RUPST. Kuorum Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara adalah sebagai berikut:

1. Untuk Agenda Pertama sampai dengan Kelima, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST;
2. Untuk Agenda Keenam, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST;

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Agenda Rapat	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	1.000	0	1.160.738.417 (99,99%)	Nihil
Kedua	1.000	0	1.160.738.417 (99,99%)	Nihil
Ketiga	1.000	0	1.160.738.417 (99,99%)	Nihil
Keempat	0	0	1.160.739.417 (100%)	Nihil
Kelima	0	0	1.160.739.417 (100%)	Nihil
Keenam	0	0	1.160.739.417 (100%)	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

1. Agenda Pertama Rapat :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan dengan laporan No. 00608/2.1133/AU.1/05/1929-1/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, dengan pendapat wajar, serta memberikan pelunasan dan

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Agenda Kedua Rapat :

Menyetujui dan mengesahkan rugi bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar **Rp.30.425.313.029,-** (tiga puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu dua puluh sembilan Rupiah) dan tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku 2023 karena saat ini Perseroan masih mengalami kerugian.

3. Agenda Ketiga Rapat :

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta
2. Menyetujui dan menetapkan total gaji/honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi **Rp.1.000.000.000,-** (satu miliar Rupiah) per tahun, mulai berlaku terhitung sejak 1 Juni 2024 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada tahun 2025 dengan memperhatikan pertimbangan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

4. Agenda Keempat Rapat :

1. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Agenda Kelima Rapat :

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat David Fernando Audy dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan. Perseroan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap peran serta David Fernando Audy selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Robert Kurniawan selaku Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan. Perseroan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap peran serta Robert Kurniawan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengangkat Niniek Rahardja sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan

masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan David Fernando Audy sebagai Komisaris Independen yang digantikan, yaitu sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
 - a. Surya Aseanto Putra sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
 - b. Edy Suryanto Sulistyو sebagai Komisaris Perseroan;
 - c. Irianto Kusumadjaja sebagai Presiden Direktur Perseroan;yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu sampai dengan penutupan RUPST Perseroan pada tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

5. Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah ditutupnya Rapat ini, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Surya Aseanto Putra, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2029.

Komisaris : Edy Suryanto Sulistyو, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2029.

Komisaris Independen : Niniek Rahardja, dengan masa jabatan sampai penutupan RUPST pada tahun 2027.

DIREKSI :

Presiden Direktur : Irianto Kusumadjaja, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2029.

Direktur : Hendrik Adrianto, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2027

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang susunan pengurus Perseroan dalam Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Agenda Keenam Rapat :

1. Menyetujui untuk mengubah tempat kedudukan Perseroan dari sebelumnya di Jakarta Barat menjadi di Jakarta Pusat.
2. Menyetujui sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan Perseroan, maka domisili Perseroan **yang semula beralamat di** :
Podomoro Avenue, Garden Shopping Arcade Blok Beauford No. 8 BA, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 28, Slipi, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470

menjadi beralamat di :

Gedung Atria @Sudirman Lantai 23, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 33A, RT.3/RW.2, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220.

3. Menyetujui untuk mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta-akta tersendiri serta menyatakan kembali isi Keputusan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan di hadapan notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang perubahan kedudukan dan alamat Perseroan dalam Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 04 Juni 2024

PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk

Direksi